

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS  
NOMOR      TAHUN

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2006  
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI HONORER DAERAH  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang      :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, maka guna tertib administrasi dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Honoror Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus berupa pemberian honorarium tambahan sebelum hari raya Idul Fitri, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kudus tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honoror Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus;
  - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati berwenang menetapkan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat      :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4561);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.05/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 10) ;
16. Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas Dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016

Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan dan Naskah Dinas dalam Bidang Kepegawaian, dan Pemberian Mandat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 9);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN PEGAWAI HONORER DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS.

#### Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2006 Nomor 37), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 10 Tahun 2018 Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 10), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Besarnya Honorarium Pegawai Honorer Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium Pegawai Honorer Daerah dihitung harian dan dibayarkan setiap akhir bulan setelah Pegawai Honorer Daerah melaksanakan pekerjaan.
- (3) Penetapan dan pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan bagi Pegawai Honorer Daerah yang telah bekerja penuh minimal 37 (tiga puluh tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit dalam 1 (satu) minggu.
- (4) Pegawai Honorer Daerah yang tidak masuk bekerja tanpa alasan yang sah tidak diberikan honorarium sejumlah hari

yang bersangkutan tidak masuk bekerja.

- (5) Pegawai Honorer Daerah dapat diberikan kesejahteraan setiap tahunnya berupa honorarium tambahan sebesar honorarium yang diterima pada 2 (dua) bulan sebelum bulan hari raya Idul Fitri, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (6) Pegawai Honorer Daerah yang tidak mengambil cuti tahunan diberikan tambahan honorarium sebesar 10% (sepuluh persen) dari honorarium yang diterima pada bulan Desember tahun sebelumnya.
- (7) Pegawai Honorer Daerah yang mengambil cuti melahirkan diberikan tambahan honorarium sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari honorarium 1 (satu) bulan terakhir.
- (8) Lamanya cuti melahirkan sebagaimana dimaksud ayat (7) adalah selama 3 (tiga) bulan.
- (9) Dalam hal Pegawai Honorer Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terjadi kehamilan kembali pada masa cuti melahirkan, tidak diberikan tambahan honorarium sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (10) Tambahan Honorarium atas cuti melahirkan diberikan kepada Pegawai Honorer Daerah paling banyak 3 (tiga) kali.
- (11) Pegawai Honorer Daerah dan/atau keluarganya diberikan Jaminan Sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terdiri :
  - a. Jaminan Kesehatan;
  - b. Jaminan Kematian;
  - c. Jaminan Kecelakaan Kerja; dan
  - d. Jaminan Hari tua.
- (12) Pelaksanaan pemberian Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Perangkat Daerah dengan Penyelenggaran Jaminan Sosial.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal

BUPATI KUDUS,

MUHAMMAD TAMZIL

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

SAM'ANI INTAKORIS

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN

NOMOR